



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diterima setelah APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak diluar kebutuhan tanggap darurat bencana yang tidak dapat diprediksi sebelumnya guna memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf D angka 16 dan ketentuan huruf G angka 22, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penyesuaian dan pengeseran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
- Nomor ...

- Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

- Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ...

- Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 36. Peraturan ...

36. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 8);
42. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.041.521.213.210,00 (tiga triliun empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan ...

dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.017.751.959.595,00
b. Belanja Daerah		<u>Rp3.029.021.213.210,00</u>
	Surplus/ (Defisit)	(Rp11.269.253.615,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp23.769.253.615,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp12.500.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp11.269.253.615,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan:		Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.017.751.959.595,00 (tiga triliun tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.434.387.110.778,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.086.282.684.405,00 (dua triliun delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.766.549.975.405,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp86.179.132.405,00 (delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp1.151.354.329.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik dianggarkan sebesar ...

- sebesar Rp76.550.817.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp452.465.697.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
 - (5) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp319.732.709.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
 - (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp348.104.426.373,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang keseluruhan bersumber dari pendapatan bagi hasil terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp180.664.494.373,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - b. Dana bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan sebesar Rp167.439.932.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.029.021.213.210,00 (tiga triliun dua puluh sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.187.945.296.653,00 (dua triliun seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.341.745.830.276,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus ...

- ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp772.515.132.668,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima belas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp64.522.333.709,00 (enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp9.162.000.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh dua juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.341.745.830.276,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS;
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp817.610.062.609,00 (delapan ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp148.602.045.604,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua juta empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.688.685.031,00 (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.446.548.600,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.008.519.677,00 (dua miliar delapan juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja ...

- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp46.569.048.755,00 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp63.577.800.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp817.610.062.609,00 (delapan ratus tujuh belas miliar enam ratus sepuluh juta enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
 - l. iuran simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp631.994.313.446,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp55.621.994.981,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp10.143.293.538,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp37.502.721.707,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp6.233.085.997,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp...

Rp33.849.852.576,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.555.313.410,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.919.757,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp34.217.602.819,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta enam ratus dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.480.308.542,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.002.655.836,00 (lima miliar dua juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp148.602.045.604,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus dua juta empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara;
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp129.579.459.303,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp18.784.978.466,00 (delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan akan sebesar Rp237.607.835,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

9. Ketentuan ...

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.688.685.031,00 (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan pajak daerah;
 - b. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan Guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.422.992.287,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas insentif pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp211.744.558.000,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp5.012.501.000,00 (lima miliar dua belas juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp5.411.433.744,00 (lima miliar empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp772.515.132.668,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima belas juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja ...

- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp205.024.995.386,00 (dua ratus lima miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp205.024.995.386,00 (dua ratus lima miliar dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja barang tak habis pakai pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp183.958.115.982,00 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp122.595.331.652,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp41.972.265.321,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp5.002.395.000,00 (lima miliar dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp2.778.635.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi dianggarkan sebesar Rp2.928.900.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp4.097.001.209,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta seribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp4.002.432.000,00 (empat miliar dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pungutan pajak daerah sebesar Rp480.155.800,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan ...

- dianggarkan sebesar Rp19.305.851.290,00 (sembilan belas miliar tiga ratus lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp14.286.701.750,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp3.847.149.540,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah); dan
 - e. pemeliharaan aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp59.926.601.220,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dalam negeri Rp59.926.601.220,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp5.827.134.284,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.438.134.284,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.389.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp66.439.319.677,00 (enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp232.033.114.829,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh tiga juta seratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp64.522.333.709,00 (enam puluh empat ...

empat miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp709,00 (tujuh ratus sembilan rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp62.505.520.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp55.480.520.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp7.025.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.016.813.000,00 (dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp364.979.318.008,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp7.685.651.288,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp120.068.986.437,00 (seratus dua puluh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat besar dianggarkan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Belanja ...

- b. Belanja Modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp5.120.016.800,00 (lima miliar seratus dua puluh juta enam belas ribu delapan ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp3.068.816.500,00 (tiga miliar enam puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar dianggarkan sebesar Rp1.389.286.358,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - f. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp38.756.740.977,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - g. Belanja Modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp7.095.007.109,00 (tujuh miliar sembilan puluh lima juta tujuh ribu seratus sembilan rupiah);
 - h. Belanja Modal komputer dianggarkan sebesar Rp17.744.829.892,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - i. Belanja Modal alat eksplorasi dianggarkan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - j. Belanja Modal rambu-rambu dianggarkan sebesar Rp6.732.837.500,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - k. Belanja Modal peralatan dan mesin BOS dianggarkan sebesar Rp22.538.712.930,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah); dan
 - l. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp14.865.738.371,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp63.065.933.574,00 (enam puluh tiga miliar enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp56.858.721.919,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
 - b. Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti pada APBD Tahun 2023 tidak dianggarkan; dan
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp6.207.211.655,00 (enam miliar dua ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp162.086.198.065,00 (seratus enam puluh dua miliar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar

Rp...

- Rp130.179.102.620,00 (seratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- b. Belanja Modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp28.645.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Modal instalasi dianggarkan sebesar Rp1.910.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. Belanja Modal jaringan dianggarkan sebesar Rp112.095.445,00 (seratus dua belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - e. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp11.688.938.638,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. belanja modal aset tidak berwujud pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp11.478.938.638,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp11.820.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dianggarkan sebesar Rp464.276.598.549,00 (empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp21.750.543.409,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp442.526.055.140,00 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta lima puluh lima ...

lima ribu seratus empat puluh rupiah).

15. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003